

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS
(Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**ADINDA AMALIANA HASIBUAN
NPM.218400022**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP
AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS**

**(Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Universitas Medan Area*



**FAKULTAS ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris.
Nama : Adinda Amaliana Hasibuan
NPM : 218400022
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

MARSELLA S.H, M.Kn

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Amrullah Citra Ramadhan S.H, M.H

Tahun Lulus: 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sai lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 6 Agustus 2025



Adinda Amaliana Hasibuan

218400022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Amaliana Hasibuan

NPM : 218400022


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris. (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara)." Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal: 6 Agustus 2025
Yang menyatakan:



ADINDA AMALIANA HASIBUAN

ABSTRAK

“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Tidak DiDaftarkan oleh Notaris.”

(Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara).

OLEH:

ADINDA AMALIANA HASIBUAN

NPM: 218400022

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak bagi kreditor atas benda milik debitur tanpa perlu penyerahan fisik benda tersebut. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga mengakibatkan lemahnya kedudukan kreditor, hilangnya kekuatan eksekutorial, serta timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak terdaftarnya akta fidusia berpotensi merugikan kreditor apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris serta untuk menganalisis tanggung jawab notaris atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor tetap dapat memperoleh perlindungan hukum bersifat terbatas apabila pendaftaran fidusia dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak penandatanganan akta. Namun, apabila notaris lalai atau terlambat mendaftarkan akta tersebut, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan etika profesi karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kode etik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor belum optimal apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi notaris mengembangkan sistem digital terintegrasi pada Direktorat Jenderal AHU untuk memantau proses pendaftaran fidusia secara otomatis, serta memperkuat pengawasan internal dan standar kerja notaris agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi kreditor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Jaminan Fidusia, Notaris.

ABSTRACT

“Legal Protection for Creditors Against Fiduciary Security Deed Is Not Registered by a Notary”
(A Study at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, North Sumatra Province)

OLEH:
ADINDA AMALIANA HASIBUAN
NPM: 218400022

Fiduciary security is a form of collateral that grants creditors proprietary rights over the debtor's assets without transferring physical ownership. In practice, fiduciary deeds are often not registered by notaries at the Fiduciary Registration Office, resulting in weakened creditor positions, loss of executorial power, and legal uncertainty in loan agreements. This issue is crucial since unregistered deeds may cause substantial losses to creditors in the event of debtor default. This study aims to analyze the form of legal protection for creditors when fiduciary deeds are not registered by notaries and to examine the notary's responsibility for such negligence. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on library research and analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that creditors still receive limited legal protection if fiduciary registration is completed within 30 days after the signing of the deed. However, delays or negligence by notaries may result in civil, administrative, and ethical liability for violating professional duties. The study concludes that creditor protection remains weak when fiduciary deeds are not promptly registered. Therefore, it is recommended that the government and notary organizations develop an integrated digital monitoring system within the Directorate General of AHU to ensure automatic fiduciary registration, strengthen internal supervision, and improve notarial accountability to guarantee legal certainty and creditor protection.

Keywords: *Legal Protection, Creditor, Fiduciary Deed, Notary.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Adinda Amaliana Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 2002
Alamat : JL. Bajak III Gg. Cengkeh No. 6A Kec. Medan
Amplas, Sumatra Utara, Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jamaluddin Hasibuan
Ibu : Ida Kesuma
Anak ke : Pertama dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 060924 : 2009-2015
SMP Negeri 2 : 2015-2018
SMA Negeri 13 : 2018-2021
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area : 2021-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris”**


Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala- kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MH.SC, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan,S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ayahanda Jamaluddin Hasibuan,Ibunda Ida Kesuma dan kedua Adik saya Irham Maulana Hasibuan,Nurul Izis Hasibuan, yang senantiasa memberikan doa,dukungan,serta memberikan semuanya yang terbaik,sehingga penulis dengan ini bisa menyelesaikan skripsi nya.
4. Dr.M.Yusrizal Adi SH,MH selaku wakil dekan bidang penjaminan akademik Universitas Medan Area
5. Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn selaku Ketua dalam penyusunan skripsi saya yang memberikan sara,dukungan dan motivasi.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku kepala bidang ilmu hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area

8. Ibu Marsella, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing peneliti dan memberikan saran serta masukan dalam proposal peneliti.
9. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan waktu, saran, dukungan dan semangat dari awal saya kuliah hingga akhir kuliah.
10. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
12. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk 21 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terkhusus teman seperjuangan saya, yang selalu merangkul dan bersedia meluangkan waktunya Andini, Anita, Syntia Natasya, dan Grace.
13. Kepada Sahabat saya Ummi Khairani yang sudah membantu penulisan skripsi saya.
14. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 6 Agustus 2025


Adinda Amaliana Hasibuan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	18
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.1.2 Dasar Perlindungan Hukum.....	19
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	23
2.2. Tinjauan Umum Kreditur	25
2.2.1 Pengertian Kreditur.....	25
2.2.2 Dasar Hukum Kreditur.....	26
2.2.3 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur	27
2.2.4 Hak dan Kewajiban Kreditur	29
2.3 Tinjauan Umum Akta Jaminan	31
2.3.1 Akta Jaminan.....	31
2.3.2 Dasar Hukum Akta Jaminan	32

2.3.3 Jenis Akta Jaminan.....	33
2.3.4 Tujuan Pendaftaran Akta Jaminan	35
2.4 Tinjauan Umum Fidusia	35
2.4.1 Pengertian Fidusia.....	35
2.4.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	36
2.4.3 Jenis Jaminan Fidusia	37
2.4.4 Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	41
2.4.5 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	41
2.4.6 Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia	42
2.4.7 Hapusnya Jaminan Fidusia	42
2.4.8 Eksekusi Jaminan Fidusia	43
2.5 Tinjauan Umum Notaris	46
2.5.1 Pengertian Notaris.....	46
2.5.2 Dasar Hukum Notaris	47
2.5.3 Tugas Dan Kewenangan Notaris.....	48
2.5.4 Macam-Macam Akta Notaris	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	55
3.1.1 Waktu Penelitian	55
3.1.2 Tempat Penelitian.....	55
3.2 Metode Penelitian.....	56
3.2.1 Jenis Penelitian.....	56
3.2.2 Sumber Data.....	56
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	57
3.2.4 Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59

4.1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.....	59
4.1.1 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pihak Kreditur	59
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris	63
4.2 Akibat Hukum Apabila Notaris Lalai Atau Terlambat Mendaftarkan Jaminan Fidusia	71
4.2.1 Akibat Hukum Apabila Notaris Lalai Atau Terlambat Mendaftarkan .	71
4.2.2 Keabsahan Akta Penegasan Notaris Akibat Terlambat Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSAKA	88
LAMPIRAN.....	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Pada perkembangan di bidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan di bidang bisnis. Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan.¹

Manusia adalah makhluk yang senantiasa berupaya memenuhi berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, termasuk kebutuhan untuk menjalankan usahanya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia memerlukan dana. Dana ini dapat bersumber dari dana pribadi ataupun dari pihak eksternal. Bagi individu yang membutuhkan dana dari luar, biasanya akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan sebagai debitur, baik kepada lembaga pembiayaan bank maupun non-bank yang berperan sebagai kreditur. Umumnya, pihak lembaga pembiayaan—baik bank

¹ Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan,(Surabaya: Laksbang Yustisia, 2015)hlm.5

maupun non-bank—akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan sebelum menyetujui permohonan pembiayaan tersebut..²

Dalam setiap transaksi yang melibatkan dua belah pihak senantiasa mengacu pada asas keadilan, agar keduanya dapat mencapai tujuan yang disepakati secara bersama-sama, tanpa merugikan salah satu pihak. Transaksi yang sering kali terjadi adalah suatu proses peminjaman kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Kreditur memiliki hak piutang yang dapat diklaim kepada debitur selaku yang memiliki utang. Transaksi yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut secara harfiah bersumber dari demand and supply, dimana kebutuhan dari debitur dan ketersediaan dari kreditur sehingga keduanya mencapai kesepakatan bersama.³

Fidusia sebagai bentuk lembaga jaminan telah dikenal sejak lama dalam masyarakat Romawi, yang awalnya berkembang dan berlaku dalam hukum kebiasaan. Seiring perkembangan waktu dan sejarah, fidusia kemudian memperoleh bentuk hukum melalui yurisprudensi, dan pada akhirnya mendapat pengakuan serta pengaturan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Pada zaman Romawi pemberian jaminan untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan jalan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada kreditur, yang dinamakan *fiducia cum creditore*.

Ketika berkembang lembaga jaminan yang disebut gadai dan hipotik, maka cara penjaminan seperti tersebut diatas menjadi populer lagi dan hilang dari

²Abdullah Junaidi, Jaminan Fidusia di Indonesia Tata cara pendaftaran dan Eksekusi (Jawa Tengah:2016) hlm.2

³ Djafar, Nagita Pujiastuti, Nirwan Junus, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris." Jurnal Hukum Dan Sosial Politik 2.1 (2024):hlm.1-2.

peredaran. Pada akhir abad ke-19 muncul suatu keadaan yang menimbulkan suatu kebutuhan akan lembaga jaminan yang lain daripada gadai, sekalipun benda jaminannya merupakan benda bergerak. Pada masa itu ada krisis dalam bidang usaha pertanian sebagai akibat serangan hama, sehingga para pengusaha pertanian membutuhkan bantuan modal yang diharapkan datang dari pihak bank.⁴

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan atas objek kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau hak kebendaan terhadap benda). Skema fidusia didasarkan pada prinsip penyerahan hak kepemilikan secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitur kepada kreditur, tanpa memindahkan penguasaan fisik atas benda tersebut dari debitur. Dengan syarat, apabila debitur menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu sesuai kesepakatan, maka kreditur berkewajiban mengembalikan hak kepemilikan atas objek tersebut kepada debitur. Dalam istilah hukum, bentuk penyerahan seperti ini dikenal sebagai *constitutum possessorium*.

Pada praktiknya saat ini, fidusia telah banyak diterapkan dalam aktivitas pembiayaan, terutama karena prosedurnya yang tergolong sederhana, efisien, dan cepat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam aspek perlindungan hukum, mekanisme ini masih menyisakan kelemahan dari sisi kepastian hukum. Kendati begitu, fidusia tetap memungkinkan pihak pemberi jaminan untuk mempertahankan penguasaan atas objek yang dijamin, guna mendukung keberlangsungan usaha atau kegiatan ekonomi yang sedang dijalankan melalui fasilitas pembiayaan tersebut.⁵

⁴ Marsella, Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia, (Medan:2008) hlm.5

⁵ Dani, Perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta Jaminan Fidusia tidak didaftarkan oleh Notaris, (Palembang: 2016) hlm.1-2

Perlindungan bagi kreditor atas jaminan fidusia berupa benda persediaan berpijak pada pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, pendaftaran objek jaminan fidusia disertai dengan mencantumkan nilai dari objek jaminan fidusia. Peraturan Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyebutkan bahwa jika benda persediaan di jual, maka harus diganti dengan benda yang memiliki nilai setara, apabila belum diganti, maka uang hasil penjualan benda bersangkutan yang dijadikan sebagai pengganti benda yang sudah dijual tersebut. Nilai jaminan Fidusia menjadi patokan besarnya uang yang wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, terlepas dari benda persediaan yang dijual sudah diganti atau belum, tentunya semua tahapan ini memerlukan pengawasan oleh pihak kreditor kepada debitor. Berkenaan dengan eksekusinya, bagi benda persediaan yang berwujud bursa dan efek, ada cara khusus dan bisa diselenggarakan tanpa harus mengadakan pelelangan, sementara yang tidak termasuk kategori saham dan efek bisa diselenggarakan menggunakan salah satu Metode eksekusi objek jaminan fidusia, yakni parate eksekusi, title eksekutorial, maupun penjualan di bawah tangan⁶.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pembedaan antara pengertian fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: "Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak milik atas suatu benda yang dilakukan berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang semula memiliki benda tersebut."

⁶ Ajmah,rahmadi usman,Yulia qomarianti, Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan,hlm.13

Jaminan memegang peranan yang sangat vital dalam aktivitas perekonomian secara umum, karena dalam praktik pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, umumnya disyaratkan adanya jaminan dari pihak pemohon pinjaman. Persyaratan ini wajib dipenuhi oleh calon debitur apabila ia ingin memperoleh dana pinjaman atau tambahan modal, baik untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.

Bagi debitur, jaminan yang ideal adalah jaminan yang tidak menghambat kelangsungan usaha sehari-harinya. Sementara itu, bagi kreditur, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman serta menjamin kepastian hukum atas pengembalian kredit yang telah disalurkan dalam waktu yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Fidusia, yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan, memberikan posisi kepada debitur untuk tetap menguasai barang yang dijamin, meskipun status kepemilikannya telah beralih secara hukum dan debitur hanya berperan sebagai peminjam pakai untuk sementara.

Namun demikian, konsep fidusia ini sempat mengalami perdebatan hukum, sebab Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa apabila barang jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, maka jaminan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengakui legalitas jaminan fidusia sebelum lahirnya pengaturan yang lebih jelas melalui undang-undang tersendiri.⁷

Jaminan fidusia merupakan bentuk hak jaminan atas benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud, serta mencakup benda

⁷ Winarso Jatmiko, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Universitas Islam Lamongan, hlm. 1

yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Selain itu, fidusia juga dapat diterapkan pada benda tidak bergerak, sepanjang benda tersebut tidak sedang dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atau tidak berada dalam cakupan hak hipotek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) artinya Fidusia merupakan bentuk perjanjian tambahan yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada perjanjian pokok yang melatarbelakanginya. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak untuk memenuhi prestasi tertentu sebagai akibat dari adanya hubungan perikatan yang telah disetujui bersama.

Objek jaminan fidusia meliputi, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yaitu piutang/tagihan dan tagihan itu meliputi baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Untuk membuat jaminan fidusia, proses penyerahan dilakukan melalui mekanisme *constitutum possessorium*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan fisik pihak yang menyerahkannya, sementara yang dialihkan hanyalah hak kepemilikannya. Bentuk penyerahan semacam ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Namun demikian, praktik penyerahan secara *constitutum possessorium* dianggap sah dan dapat diterima secara hukum karena pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Jaminan Fidusia, dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, baik

bagi debitur, terutama pihak kreditur dan pihak ketiga yang lainnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta Notaris dan di daftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebanan jaminan suatu benda yang menggunakan jaminan fidusia diisyaratkan dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, menggunakan bahasa Indonesia, dan akta tersebut memiliki kedudukan sebagai Akta Jaminan Fidusia.⁸

Dengan demikian sangat dibutuhkan peranan notaris dalam memberikan jasanya untuk membuat akta-akta seperti akta perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, dan akta-akta pengikatan jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jaminan fidusia, serta jaminan perjanjian-perjanjian lainnya. Dalam hal jaminan fidusia, akta yang telah dibuat oleh notaris kemudian didaftarkan ke Kantor Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak, khususnya bagi pemberi fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia mempermudah proses pembuktian dan pelaksanaan hak, serta memperkuat posisi hukum para pihak. Sebaliknya, apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka hal tersebut dapat melemahkan

⁸ Mhd Boneh Mycho, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia, (Jambi: 2022) hlm.12-13

kepentingan hukum pihak penerima fidusia karena tidak memperoleh perlindungan secara optimal dari negara.⁹

Untuk menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui Pasal 11 mewajibkan agar setiap objek yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses pendaftaran tersebut memiliki makna yuridis yang penting karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses lahirnya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran juga merupakan perwujudan dari asas publisitas dan asas kepastian hukum dalam sistem hukum perdata.

Hak kebendaan dalam jaminan fidusia baru dianggap sah dan mengikat secara hukum setelah dilakukannya proses pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan bukti telah dilakukannya pendaftaran ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh kantor tersebut.

Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara rinci tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran diajukan oleh penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
2. Pernyataan pendaftaran tersebut harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dari pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, serta nama dan domisili notaris yang membuat akta tersebut;
 - c. Informasi tentang perjanjian pokok yang menjadi dasar fidusia;

⁹ Agustina, Ita Sahara. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi di BKK Cab. Mayong Jepara*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023. hlm.216

d. Deskripsi atau rincian mengenai objek jaminan fidusia;

e. Nilai penjaminan;

f. Nilai dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kantor

Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia ke dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran.

3. Ketentuan teknis mengenai tata cara pendaftaran dan biaya administrasinya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Jaminan fidusia hanya dapat didaftarkan apabila dibuat dalam bentuk akta notariil. Jika akta tersebut tidak dibuat oleh notaris, maka tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Secara teori, akta memiliki dua fungsi utama: sebagai penyempurna perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti hukum yang sah (*probationis causa*). Oleh karena itu, akta yang hanya dibuat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sebab tanda tangan dalam akta semacam itu masih dapat disangkal oleh salah satu pihak.

Pendaftaran dilakukan setelah akta jaminan fidusia ditandatangani oleh para pihak dan dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah domisili pemberi fidusia. Adapun pembebanan jaminan fidusia diawali dengan adanya kesepakatan atau janji untuk memberikan jaminan sebagai bentuk pelunasan utang tertentu, yang kemudian dituangkan secara resmi dalam akta jaminan fidusia.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib

dibuat dalam akta notariil, berbahasa Indonesia, dan memiliki status sebagai Akta Jaminan Fidusia..¹⁰

Notaris berperan Keberadaan notaris memiliki peran penting dalam kehidupan hukum sehari-hari masyarakat, khususnya dalam ranah hukum perdata (hukum privat). Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatannya dalam menjalankan jabatan tersebut. Sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan notaris tidak hanya dilakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkannya, tetapi juga atas dasar kehendak para pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang pada akhirnya juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum.

Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi dan memainkan peranan penting dalam berbagai hubungan hukum di tengah masyarakat. Peranannya mencakup beragam bidang seperti bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lainnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi sosial dan ekonomi di tingkat nasional hingga global, permintaan terhadap keberadaan akta otentik pun turut meningkat. Dokumen ini menetapkan hak dan kewajiban secara jelas, memberikan jaminan kepastian hukum, serta bertujuan untuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa. Namun, apabila sengketa tetap terjadi, akta otentik tetap menjadi alat

¹⁰ *Op cit, hlm.33*

bukti yang paling kuat dan efektif dalam proses penyelesaian hukum, karena mampu mendukung penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan terjangkau.¹¹

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia masih bersifat konvensional, sebagaimana terlihat dari pengaturan mengenai Buku Daftar Fidusia yang masih berbentuk manual, seperti tercantum dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan (3), Pasal 16 ayat (2), serta Pasal 26 ayat (1). Padahal, dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan efisiensi pelayanan publik, Buku Daftar Fidusia semestinya dimaknai sebagai bentuk pangkalan data digital atau elektronik.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan datang, perlu ditegaskan bahwa Buku Daftar Fidusia merupakan sistem basis data elektronik yang mencakup informasi mengenai pendaftaran jaminan fidusia, perbaikan, perubahan, serta penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Seluruh data yang dimasukkan dalam proses pendaftaran, perbaikan, perubahan, maupun penghapusan sertifikat secara elektronik, serta penyimpanan dokumen fisiknya, merupakan tanggung jawab dari penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya.

Meskipun layanan fidusia secara elektronik telah diakomodasi dalam beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Peraturan Pemerintah, hingga kini belum terdapat payung hukum setingkat undang-undang yang secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem elektronik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam RUU Jaminan Fidusia ke depan akan ditegaskan bahwa seluruh permohonan terkait pendaftaran, perubahan, pengalihan,

¹¹ Hutapea, Pratama, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/atka_autentik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/atka_autentik) diakses pada tanggal 30 mei 2018

dan penghapusan jaminan fidusia dilaksanakan melalui sistem elektronik. Tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun yang dimaksud dengan "sistem elektronik" adalah sistem aplikasi fidusia berbasis daring (*online*) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹²

Pendaftaran Fidusia online yang Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui sistem elektronik memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran. Hal ini disebabkan karena, menurut data Kemenkumham, banyak pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya tidak dapat tertampung melalui sistem manual akibat banyaknya jumlah permohonan yang masuk. Dengan sistem baru pendaftaran yang dilakukan secara online ini notaris memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melayani kepentingannya. Masyarakat dapat menggunakan jasa notaris untuk membantu proses pendaftaran fidusia ini. Fidusia online merupakan terobosan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik.¹³

Diharapkan dengan diterapkannya sistem Fidusia berbasis daring (*online*), pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat terlaksana secara lebih cepat, tepat, transparan, serta terbebas dari praktik pungutan liar. Selain itu, sistem ini juga

¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." (2019)hlm.111-112

¹³. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." (2019).hlm. 113

diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Implementasi sistem fidusia online juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan ini disambut positif oleh para notaris, karena dianggap dapat lebih mengakomodasi kebutuhan mereka dalam melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia yang mereka buat secara efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁴

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris ialah:

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Peran notaris dalam dunia bisnis, khususnya dalam hal pembuatan perjanjian formal, sangatlah krusial. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik atas suatu keadaan, tindakan, atau perbuatan hukum. Akta otentik tersebut menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Bahkan dalam beberapa kondisi, akta notaris merupakan syarat sahnya suatu peristiwa hukum.¹⁵

Dorongan untuk memahami lebih dalam berbagai aspek terkait hal tersebut menjadi motivasi utama dalam penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur dalam situasi di mana akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Permasalahan ini kemudian

¹⁴ Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). *Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis*. Diponegoro Law Journal, 6(2), hlm,1–14.

¹⁵ HS,H.Salim,et,Perkembangan hukum kontrak Innominaat Di Indonesua(Buku Kedua).Sinar Grafika,2022 hlm,12

dijadikan latar belakang penyusunan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan oleh Notaris.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris?
2. Bagaimana akibat hukum apabila notaris lalai atau terlambat mendaftarkan jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkan jaminan fidusia?

1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris memiliki beberapa manfaat, baik secara praktis maupun teoretis sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Memberikan Perlindungan Bagi Kreditur: Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi kreditur yang tidak terlindungi secara hukum akibat akta fidusia yang tidak didaftarkan. Hal ini penting agar kreditur dapat

memaksimalkan haknya atas barang jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajiban.

- b. Panduan bagi Praktisi Hukum: Notaris, advokat, dan pihak-pihak terkait akan mendapatkan wawasan mengenai implikasi hukum jika mereka lalai mendaftarkan akta fidusia, serta bagaimana mengatasi atau menghindari masalah tersebut.
- c. Penyempurnaan Praktik Notaris: Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi notaris untuk lebih teliti dan disiplin dalam menjalankan kewajibannya, khususnya dalam pendaftaran akta fidusia sesuai prosedur yang berlaku.

2. Secara Teoretis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman mengenai hukum jaminan, khususnya fidusia. Ini juga dapat memberikan analisis kritis terhadap peraturan yang ada, seperti UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Pemahaman Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum: Penelitian ini membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti kepastian hukum dan hak kreditur dalam hal terjadi wanprestasi.
- c. Kontribusi bagi Pembaruan Hukum: Penelitian ini bisa memberikan masukan bagi legislator dan praktisi hukum mengenai kelemahan regulasi saat ini dan potensi perbaikan, misalnya terkait sanksi dan akibat hukum jika jaminan fidusia tidak didaftarkan.

Penelitian ini pada dasarnya ingin memberikan kejelasan dan solusi praktis atas perlindungan hukum kreditur dalam situasi di mana pendaftaran jaminan

fidusia tidak dilakukan, yang sering kali mengurangi daya eksekusi jaminan tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap kreditur apabila akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan oleh Notaris” (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara). merupakan berdasarkan informasi penelusuran keperpustakaan dalam skripsi atau pun jurnal, belum ada penelitian dilakukan dengan judul ini, akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi atau jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain, ialah:

1. Holland Victorya Binsar Sitinjak (2020) Universitas Medan Area “Tanggung jawab pemberi fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana.” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1986/Pid.sus/2017/Pn Mdn)

Rumusan Masalah:

- a. Faktor apa saja yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia?
- c. Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia atas pengalihan objek fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia dalam perspektif hukum pidana sesuai putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN.Mdn?

2. Nabilla Indah Franzita (2023) Universitas Medan Area “Perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi” (Studi kasus PT FIF, Grup Cabang Aceh Singkil)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil?
 - b. Bagaimanakah upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di jaminan fidusia PT Federal Intertional Finance Group (FIF Group)?
3. Ridho Takdira Ilahi (2024) Universitas Medan Area “Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan” (Studi PT Astra Sedaya Finance Cabang medan)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh Perusahaan pembiayaan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE cabang Finance?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia PT.ASTRA SEDAYA FINANCE?

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia, Pada prinsipnya, hubungan antara subjek hukum dan objek hukum merupakan hubungan yang dilindungi oleh hukum dan melahirkan hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari relasi hukum tersebut harus dijamin keberadaannya oleh hukum, agar setiap individu dalam masyarakat merasa terlindungi dalam menjalankan kepentingannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai jaminan atas kepastian bahwa setiap individu akan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga tercipta rasa aman bagi yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lebih sempit, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan kepada subjek hukum melalui perangkat peraturan yang dapat bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Secara lebih luas, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga mencakup seluruh makhluk hidup dan ciptaan Tuhan lainnya, yang keberadaannya dimanfaatkan bersama untuk menunjang kehidupan yang berkeadilan dan harmonis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketenteraman, keselarasan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014):hlm.73-92.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁷

Dalam pasal 1823 (KUH Perdata) : kepastian penanggungan utang harus dinyatakan secara tegas, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. ini perlukan untuk menghindari adanya sengketa terkait kewajiban penanggung.¹⁸

2.1.2 Dasar Perlindungan Hukum

Pemberian jaminan fidusia merupakan bentuk perjanjian yang bersifat aksesoir, yaitu perjanjian tambahan yang melekat pada suatu perjanjian pokok

¹⁷ Boneh Mycho Muhammad, perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia pada pt.bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat, universitas jambi, (2022) hlm.26

¹⁸ Hoey Oey Tiong, S.H. Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan (Jakarta timur) hlm.14

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk sahnya perjanjian ini, jaminan fidusia wajib dituangkan dalam bentuk akta notariil, yang dikenal sebagai Akta Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 13 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, baik yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri, harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran diajukan oleh penerima fidusia, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Setelah permohonan disetujui, maka akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran tersebut (disebut juga *registration of titles*).

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), yang berarti dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Penerima fidusia dapat merupakan satu pihak atau beberapa pihak secara bersama-sama, misalnya dalam praktik pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8. Namun demikian, pemberian jaminan fidusia ulang (*refidusia*) tidak diperbolehkan, artinya objek jaminan fidusia yang telah dijamin tidak boleh dijamin kembali untuk utang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang

menyatakan bahwa fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik sebagai debitur maupun sebagai penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan karena hak kepemilikan atas objek jaminan tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.¹⁹

Perlindungan hukum jaminan fidusia di Indonesia didasarkan pada beberapa asas yang menjadi landasan dalam pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia. Berikut adalah beberapa asas utama perlindungan hukum jaminan fidusia:

1. Asas Kepastian Hukum

Jaminan fidusia harus terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya pendaftaran, hak-hak kreditur terhadap objek jaminan dapat dipertahankan di hadapan hukum dan diakui secara resmi.

2. Asas Keadilan

Perlindungan hukum harus memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik kreditur (penerima fidusia) maupun debitur (pemberi fidusia). Asas ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara seimbang dan adil.

3. Asas Transparansi

Seluruh proses yang terkait dengan pemberian jaminan fidusia, termasuk perjanjian dan pendaftaran, harus dilakukan secara transparan. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami hak dan kewajiban mereka, serta risiko yang terkait dengan jaminan fidusia.

4. Asas Keterikatan Perjanjian

¹⁹ Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1.1 (2013):hlm.44-55.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia terikat oleh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban dan hak yang muncul dari perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

5. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam hal debitur adalah konsumen, terdapat perlindungan hukum yang lebih untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur. Hal ini penting agar debitur tidak dirugikan dalam proses pemberian jaminan fidusia.

6. Asas Non-retroaktif

Ketentuan hukum yang berlaku untuk jaminan fidusia tidak berlaku surut. Artinya, peraturan yang ada berlaku untuk perjanjian yang dibuat setelah peraturan tersebut ditetapkan, memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

7. Asas Pemenuhan Kewajiban

Debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian, dan kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan jika debitur wanprestasi. Asas ini mengatur hubungan timbal balik antara kreditur dan debitur.

8. Asas Proportionalitas

Setiap tindakan yang diambil oleh kreditur dalam melaksanakan hak-haknya harus sebanding dan tidak berlebihan, terutama dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Ini untuk mencegah tindakan yang merugikan debitur secara tidak adil.

Asas-asas ini menjadi pedoman dalam pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia, bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam

perjanjian fidusia. Dengan mengikuti asas-asas tersebut, diharapkan hubungan antara kreditur dan debitur dapat berlangsung secara adil dan berkeadilan.²⁰

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan baik kreditur (penerima fidusia) maupun debitur (pemberi fidusia). Berikut adalah unsur-unsur penting dari perlindungan hukum tersebut:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan langkah awal yang wajib dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status jaminan dan melindungi hak kreditur dari klaim pihak ketiga terhadap objek jaminan.

2. Perjanjian Fidusia yang Jelas

Perjanjian Fidusia yang Jelas adalah perjanjian tertulis antara debitur dan kreditur yang harus mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati. Unsur penting dalam perjanjian ini meliputi identitas para pihak, rincian objek jaminan, jumlah utang, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak

Hak dan Kewajiban Pihak-pihak juga menjadi unsur penting. Kreditur memiliki hak atas objek jaminan dan dapat melaksanakan eksekusi apabila debitur wanprestasi, serta berkewajiban menjaga dan merawat objek yang dikuasainya. Sementara itu, debitur berhak mendapatkan kembali objek jaminan setelah

²⁰ Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019):hlm.21

melunasi utang, dan berkewajiban memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian.

4. Hak Eksekusi

Hak Eksekusi memberi kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur lalai memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan didahului dengan pemberitahuan kepada debitur.

5. Perlindungan Hukum bagi Debitur

Perlindungan Hukum bagi Debitur menjamin bahwa debitur tidak dirugikan secara sewenang-wenang oleh kreditur. Contohnya debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan apabila merasa tindakan kreditur tidak sesuai dengan hukum atau isi perjanjian.

6. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, guna mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu pihak dalam hubungan fiduciary.

7. Larangan Mengalihkan Objek Jaminan

Larangan Mengalihkan Objek Jaminan melarang debitur untuk menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak kreditur agar objek jaminan tidak berpindah tangan secara sepihak.

8. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa adalah mekanisme hukum yang disediakan untuk menyelesaikan konflik antara debitur dan kreditur, yang dapat dilakukan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan apabila terjadi perselisihan.

Unsur-unsur perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, jaminan fidusia dapat berfungsi dengan baik sebagai instrumen untuk mendukung transaksi keuangan.²¹

2.2. Tinjauan Umum Kreditur

2.2.1 Pengertian Kreditur

Kreditur adalah pihak, baik perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi pemerintah, yang memiliki hak untuk menagih kewajiban dari pihak lain berdasarkan pemberian barang, jasa, atau fasilitas tertentu, sebagaimana tercantum dalam suatu kesepakatan atau perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk mengembalikan nilai yang setara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara ringkas, kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan kepada pihak lain. Istilah ini sering digunakan dalam bidang keuangan, khususnya dalam konteks pembiayaan jangka pendek seperti kredit konsumtif, maupun pembiayaan jangka panjang seperti obligasi dan instrumen pasar modal lainnya. Secara Bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit.²²

Kreditur ada pihak yang memiliki piutang atau hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain (debitur) berdasarkan suatu perjanjian atau hubungan hukum. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dan memiliki hak untuk menerima kembali

²¹ *Op cit: hlm.55*

²² Baiq Ermayanti, "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm.20

pembayaran atau pelunasan atas pinjaman tersebut, biasanya dengan tambahan bunga atau imbalan lainnya.

Secara umum, kreditor dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Kreditur Preferen (Kreditor Berhak Istimewa)

Kreditur yang memiliki hak istimewa dalam hal pelunasan utang, yaitu mereka yang mendapatkan prioritas pembayaran dibandingkan kreditor lainnya. Biasanya hak istimewa ini muncul karena adanya jaminan tertentu, seperti jaminan fidusia, hipotek, atau gadai.

b. Kreditur Konkuren (Kreditor Tidak Berhak Istimewa)

Kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dan harus bersaing dengan kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang debitur. Kreditor konkuren hanya dapat menerima pembayaran setelah kreditor preferen mendapatkan haknya.

Dalam konteks jaminan fidusia, kreditor biasanya adalah pihak yang memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan jaminan benda bergerak (misalnya, kendaraan bermotor), dan kreditor tersebut memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.²³

2.2.2 Dasar Hukum Kreditur

Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPdata kedua pasal ini mengatur tentang hak kreditor atas seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang. semua harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mejadi jaminan bagi seluruh kreditor, kecuali jika ada kreditor yang memiliki hak istimewa atau jaminan khusus seperti fidusia, gadai, atau hipotik.

²³ Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3.1 (2022): hlm.181

Pasal 1233-pasal 1456 KUHPerdara bagian ini mengatur tentang perikatan dan perjanjian, yang menjadi dasar hubungan hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Kreditur memiliki hak untuk menagih prestasi (pembayaran) dari debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²⁴

2.2.3 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Salah satu cara untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam sistem jaminan fidusia adalah dengan menetapkan aturan yang tegas mengenai hak-hak kreditur sebagai pihak penerima fidusia. Pengaturan informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai objek jaminan dalam perjanjian fidusia menjadi landasan penting bagi kreditur, terutama berkaitan dengan jumlah piutang yang dijamin dan nilai jaminan yang akan menentukan kedudukan prioritas tagihan kreditur di hadapan hukum.

Aspek perlindungan hukum terhadap kreditur tercermin dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti objek jaminannya, di tangan siapa pun objek itu berada, kecuali dalam hal pengalihan benda persediaan. Ketentuan tersebut menegaskan karakteristik kebendaan dari jaminan fidusia, dengan menerapkan asas *droit de suite*, yakni hak yang melekat pada benda tersebut meskipun telah berpindah tangan, kecuali untuk benda persediaan yang memang dapat diperjualbelikan.

Bentuk perlindungan lainnya dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF, yang secara eksplisit melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan termasuk kategori barang persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, Pasal 24

²⁴ Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Perspektif." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)* (2021).

UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) memberikan jaminan hukum lebih lanjut bagi kreditur dengan menyatakan bahwa pihak penerima fidusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari pelanggaran perjanjian maupun dari perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan atau pengalihan barang jaminan.

Secara keseluruhan, tujuan dari perjanjian jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak istimewa kepada kreditur dalam pelunasan utang debitur (asas schuld dan haftung). Perlindungan hukum terhadap hak piutang yang didahulukan dapat dilihat dalam Pasal 27 UJF, yang mencakup:

1. Penerima fidusia memiliki hak prioritas atas kreditur lainnya.
2. Hak prioritas tersebut mencakup hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia.
3. Hak ini tidak akan hilang meskipun pemberi fidusia mengalami kepailitan atau likuidasi.

Beberapa aspek yang menunjukkan perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia) menurut UJF meliputi:

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepentingan pihak penerima fidusia.
2. Larangan bagi pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan (Pasal 17).
3. Ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan (Pasal 23 ayat 2).

4. Kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan benda jaminan jika kreditur ingin melaksanakan eksekusi.
5. Ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.²⁵

2.2.4 Hak dan Kewajiban Kreditur

Dalam hubungan utang-piutang, kreditur memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum guna menjaga keseimbangan antara kreditur dan debitor.

Berikut adalah hak dan kewajiban kreditur:

a. Hak Kreditur

1. Hak untuk Menagih Utang

Kreditur memiliki hak untuk menagih pembayaran utang atau pelunasan dari debitor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Hak atas Jaminan

Jika perjanjian utang-piutang melibatkan jaminan, seperti jaminan fidusia, hak tanggungan, gadai, atau hipotek, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika debitor gagal membayar utang.

b. Hak Eksekusi Jaminan

Apabila debitor wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban), kreditur berhak mengeksekusi jaminan tanpa melalui pengadilan (khususnya jika jaminan tersebut didaftarkan, seperti dalam fidusia).

c. Hak Preferen (Hak Istimewa)

Kreditur dengan jaminan memiliki hak preferen atau hak prioritas dalam pelunasan utang, sehingga mereka akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dibanding kreditur tanpa jaminan, terutama dalam hal kepailitan debitor.

d. Hak untuk Mengajukan Kepailitan

Kreditur berhak mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor jika debitor tidak mampu melunasi utangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

²⁵ Ahyani Sri, perlindungan hukum bagi kreditur melalui perjanjian jaminan fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, hlm.314

e. Hak untuk Bunga atau Denda

Kreditur berhak menerima bunga atau denda dari debitor apabila hal tersebut telah diatur dalam perjanjian atau diatur oleh undang-undang, terutama jika debitor terlambat membayar.

a. Kewajiban Kreditur

1. Memberikan Pinjaman Sesuai Kesepakatan.

Kreditur berkewajiban memberikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Kreditur tidak boleh menahan atau mengurangi jumlah yang sudah disetujui tanpa alasan yang sah.

2. Menyampaikan Informasi dengan Jelas.

Kreditur harus memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan terkait jumlah pinjaman, suku bunga, denda, dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh debitor.

3. Melakukan Penagihan Secara Patut.

Kreditur harus melakukan penagihan secara etis dan sesuai dengan hukum. Kreditur dilarang menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau kekerasan dalam menagih utang.

4. Mengembalikan Jaminan Setelah Utang Lunas.

Apabila debitor telah melunasi utangnya, kreditur berkewajiban mengembalikan jaminan yang sebelumnya diberikan, baik itu berupa fidusia, hak tanggungan, gadai, atau lainnya.

5. Menghapus Data Utang (Jika Lunas).

Kreditur harus menghapus data debitor terkait dengan utang yang sudah lunas dari daftar utang-piutang, seperti dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau sistem lainnya yang mencatat informasi kredit.

6. Mencatat dan Mengelola Pembayaran Secara Benar.

Kreditur berkewajiban mencatat setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitor dengan benar dan tidak menyalahgunakan atau menyembunyikan pembayaran yang sudah diterima.²⁶

Kewajiban penerima fidusia (Kreditur)

1. Wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia;
2. Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus;
3. Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta perubahannya;
4. Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia;
5. Wajib membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia;
6. Wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang;
7. Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan menjadi pemilik objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.²⁷

2.3 Tinjauan Umum Akta Jaminan

2.3.1 Akta Jaminan

Akta jaminan harus didasarkan pada akta fidusia yang sah dan secara hukum. Dokumen resmi yang dibuat notaris sebagai bentuk perjanjian pembebanan jaminan fidusia antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). akta ini merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu jaminan fidusia sah secara hukum. baik akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, akta fidusia ini mencatat secara rinci informasi mengenai kreditur, debitur, objek jaminan ,nilai jaminan, dan syarat syarat lainnya yang mengatur jaminan tersebut.²⁸

²⁶ Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 (2020).

²⁷ "Dr.Ashibly,SH.,MH Hukum Jaminan" Bengkulu (2018)hlm.100

²⁸ *Op cit* : hlm. 6

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan “Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.²⁹ Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰

2.3.2 Dasar Hukum Akta Jaminan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa pembebanan suatu objek dengan jaminan fidusia harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini secara resmi disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia, yang menunjukkan bahwa pembuatan jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan formal agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan ini menandakan bahwa pendaftaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses hukum jaminan fidusia dan menjadi syarat penting untuk memperoleh kekuatan pembuktian serta perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia.

oleh kreditur untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial, artinya kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui pengadilan. “akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.”³¹

²⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-8, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.51.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.16.

³¹ *Op cit* : hlm.49.

2.3.3 Jenis Akta Jaminan

Dalam konteks Jaminan Fidusia, secara umum terdapat satu jenis Akta Jaminan Fidusia yang bersifat standar dan wajib, yaitu Akta Jaminan Fidusia Notaris. Namun, ada beberapa jenis akta atau dokumen yang terkait dengan pembuatan dan pendaftaran jaminan fidusia, yang mencakup beberapa langkah administratif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenisnya:

1. Akta Jaminan Fidusia

Akta ini merupakan dokumen hukum utama yang wajib dibuat oleh notaris ketika pembebanan jaminan fidusia dilakukan. Bersifat otentik dan harus dibuat oleh notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Akta ini adalah bukti formal bahwa benda tertentu telah dibebani dengan jaminan fidusia. Memuat informasi rinci mengenai identitas kreditor, debitor, deskripsi objek jaminan, nilai jaminan, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Akta Pembebanan Jaminan Fidusia

Akta yang dibuat oleh notaris untuk membebani benda milik debitor dengan jaminan fidusia, yang menjadi dasar adanya hubungan fidusia. Akta ini menguraikan spesifikasi objek fidusia (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud), nilai utang yang dijamin, serta ketentuan eksekusi jika terjadi wanprestasi.

3. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah Akta Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti

kreditor dapat langsung mengeksekusi jaminan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sertifikat ini memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menandakan bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

4. Akta Perubahan Jaminan Fidusia

Akta ini dibuat jika terjadi perubahan atas objek jaminan fidusia atau perubahan dalam perjanjian utang-piutang. Perubahan ini harus dilaporkan dan didaftarkan kembali di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dibuat oleh notaris untuk mencatat perubahan yang terjadi, misalnya perubahan nilai jaminan, penambahan objek yang dijamin, atau perubahan identitas kreditor dan debitor.

5. Akta Pencabutan atau Penghapusan Jaminan Fidusia

Bahwa jika utang yang dijamin telah dilunasi, debitor dapat mengajukan pencabutan atau penghapusan jaminan fidusia. Notaris akan membuat akta pencabutan ini, dan kemudian kreditor mendaftarkan pencabutan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan tujuan untuk membebaskan debitor dari kewajiban fidusia, sehingga objek yang sebelumnya dijamin tidak lagi terikat oleh hak fidusia.

Hak kekayaan intelektual, saham, atau hak atas pembayaran royalti.

Pentingnya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia adalah wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada

kreditur. Jika tidak didaftarkan, kreditur tidak memiliki hak eksekutorial dan tidak dapat mengeksekusi jaminan secara langsung jika debitur wanprestasi.³²

2.3.4 Tujuan Pendaftaran Akta Jaminan

Tujuan pendaftaran fidusia adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) bagi penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kedudukan istimewa ini timbul karena sistem jaminan fidusia memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan, meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan kepada penerima fidusia, yang semuanya didasarkan pada prinsip kepercayaan sebagaimana berlaku dalam praktik hukum di Indonesia.³³

2.4 Tinjauan Umum Fidusia

2.4.1 Pengertian Fidusia

Fidusia atau lengkapnya sering disebut sebagai *fiduciaire eigendomsoverdracht* Jaminan atas hak milik berdasarkan asas kepercayaan merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap benda bergerak yang berkembang melalui praktik yurisprudensi dalam lembaga fidusia. Berbeda dengan gadai, di mana barang jaminan diserahkan secara fisik kepada kreditur, dalam fidusia yang diserahkan justru adalah hak milik atas benda tersebut, sementara penguasaan fisik atas objek jaminan tetap berada di tangan debitur. Mekanisme ini dikenal dalam

³² Melati, Gladys Octavinadya. *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*. Diss. Sebelas Maret University, 2015.

³³ Naskah PUTUSAN Nomor 2/PUU-XIX/2021(Jakarta:2001) hlm.25

hukum sebagai bentuk penyerahan *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak tanpa berpindahnya penguasaan secara fisik.

Menurut asal kata fidusia Istilah fidusia berasal dari bahasa Latin *fides* yang berarti kepercayaan. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) dibangun atas dasar kepercayaan timbal balik. Pemberi fidusia menaruh keyakinan bahwa kreditur, setelah menerima pelunasan utang, akan mengembalikan hak milik atas barang yang telah dijamin. Sebaliknya, kreditur juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan objek jaminan yang masih berada dalam penguasaannya, serta bersedia merawat dan menjaga barang tersebut sebagaimana seorang *bapak rumah tangga yang baik* (bonus pater familias).

Konstruksi hukum seperti ini sejalan dengan pandangan Asser, yang menyatakan bahwa suatu hubungan hukum didasarkan atas *fides* apabila seseorang secara hukum memiliki hak atas suatu benda, tetapi dari sisi sosial ekonomi, benda tersebut masih berada dalam penguasaan orang lain.³⁴

2.4.2 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang jaminan fidusia “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm, 21

³⁵ Hayati, Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Journalica* 13.2 (2016) hlm.2

2.4.3 Jenis Jaminan Fidusia

Jenis-jenis jaminan fidusia dapat dibedakan berdasarkan objek yang dijamin. Secara umum, jaminan fidusia terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak Berwujud

Benda bergerak berwujud adalah benda yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik, yang kepemilikannya dapat dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Kendaraan bermotor (mobil, motor), mesin-mesin, peralatan elektronik, perabotan, dan lain-lain.

2. Jaminan fidusia ini sering digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen (consumer financing) seperti pembelian kendaraan bermotor dengan kredit.

Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak Tidak Berwujud

Benda bergerak tidak berwujud adalah hak-hak yang dapat dipindahkan, meskipun tidak berwujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi. Contohnya piutang, hak paten, hak merek, saham, hak cipta, surat berharga, atau rekening bank.

a) Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat

pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata.³⁶

b) Hak Paten

Kata "patent" adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata latin adalah "paten (patent)" yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen.³⁷

c) Hak Merek

Hak Merek dalam ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari sebuah hak Milik Industri. Konvensi yang mengatur perihal Merek

³⁶ Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.2 (2019):hlm.214-224.

³⁷ lim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.183.

adalah Konvensi Paris. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Pada mulanya Merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk Merek Jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan Merek Barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada Tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. Mengenai Merek Jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.³⁸

3. Jaminan fidusia pada benda tidak berwujud digunakan untuk menjaminkan piutang dagang atau hak ekonomi lainnya sebagai jaminan utang. Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang (*Inventory*)
Benda-benda bergerak yang berupa persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan atau pelaku usaha, yang nilainya berubah sesuai dengan stok persediaan. Contohnya produk yang dijual dalam bisnis ritel, bahan baku dalam manufaktur, atau barang dagangan yang disimpan dalam gudang.
4. Jaminan fidusia ini umumnya digunakan oleh perusahaan atau usaha dagang yang membutuhkan pembiayaan untuk operasional dan persediaan. Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor Salah satu jenis fidusia yang paling umum adalah jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

³⁸ [Http://Www.Wipo.Int/Trademarks/En/Trademarks.Html](http://Www.Wipo.Int/Trademarks/En/Trademarks.Html), Diakses Pada Tanggal 16 April 2022.

Biasanya digunakan dalam pembiayaan kredit kendaraan bermotor di mana kendaraan tetap berada dalam penguasaan debitor, tetapi kepemilikannya secara hukum berada di tangan kreditor hingga kewajiban lunas.

5. Jaminan Fidusia atas Mesin dan Peralatan

Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas produksi atau operasional perusahaan. Contohnya mesin-mesin di pabrik, peralatan konstruksi, alat berat, atau alat-alat teknologi yang digunakan dalam bisnis. Mesin dan peralatan ini tetap berada dalam penguasaan debitor, tetapi kepemilikan secara hukum berada di kreditor.

6. Jaminan Fidusia atas Piutang

Jaminan fidusia atas piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitor terhadap pihak ketiga. Contohnya, perusahaan menggunakan piutang yang dimiliki terhadap klien atau konsumen sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dari kreditor.

7. Jaminan Fidusia atas Hasil Usaha (Receivables)

Benda-benda yang merupakan hasil atau produk dari aktivitas usaha debitor yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Contohnya hasil penjualan produk, pendapatan dari kontrak kerja, atau pendapatan lain yang timbul dari transaksi usaha.³⁹

³⁹ Damayanti, Rani. "Eksistensi Virtual Property sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia." (2017).

2.4.4 Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

1. Fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan, yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas objek jaminan milik debitur.
2. Objek dari jaminan fidusia mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu, terutama bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia berfungsi sebagai agunan atas pelunasan suatu kewajiban utang tertentu yang timbul dari perjanjian pokok antara para pihak.
4. Jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada lembaga pembiayaan, yaitu kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan piutang.⁴⁰

2.4.5 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

1. Benda bergerak yang berwujud.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
3. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia.⁴¹

⁴⁰ *Op Cit hlm.4*

⁴¹ *Op Cit hlm.118*

2.4.6 Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia

Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk nilai penjaminan hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling tinggi sebesar 2,5% dari nilai tersebut.
2. Untuk nilai penjaminan lebih dari Rp100.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), besaran biaya yang dikenakan maksimal 1,5% dari nilai penjaminan.
3. Apabila nilai penjaminan melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besaran biaya pembuatan akta ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan para pihak, namun tidak boleh melampaui 1% dari nilai objek jaminan yang tercantum dalam akta.

Ketentuan mengenai besaran biaya ini diatur secara jelas dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, sebagai bentuk pengaturan resmi terhadap tata cara dan pembiayaan dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

2.4.7 Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa musnahnya objek jaminan tidak secara otomatis menghapuskan hak penerima fidusia atas klaim asuransi yang melekat pada benda tersebut. Dalam hal jaminan fidusia berakhir, penerima fidusia wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, disertai dokumen pernyataan mengenai berakhirnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya objek jaminan fidusia.

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, sebagai bentuk administrasi hukum bahwa jaminan tersebut telah berakhir.⁴²

2.4.8 Eksekusi Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia memberikan peluang bagi pemberi fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan, sehingga mereka dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan dukungan pembiayaan yang dijamin melalui mekanisme fidusia. Pada awal kemunculannya, objek fidusia hanya mencakup benda bergerak berwujud, seperti peralatan. Namun, seiring perkembangan praktik hukum dan kebutuhan pembiayaan, cakupan objek fidusia turut meluas mencakup benda bergerak tidak berwujud, bahkan benda tidak bergerak dalam kasus tertentu yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dalam praktik pembiayaan, tidak jarang terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh debitur. Dalam situasi ini, kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan haknya atas dasar perjanjian yang telah disepakati.

Menurut ahli hukum Subekti, eksekusi dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan perkara guna memperoleh haknya dengan bantuan kekuatan hukum, yang memaksa pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan. Dalam konteks fidusia, apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan, tanpa perlu melalui proses gugatan terlebih dahulu, karena sertifikat jaminan fidusia telah memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menjadikan

⁴² *Op Cit hlm.120*

sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jika pihak pemberi fidusia melakukan cidera janji, maka eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan melalui mekanisme-mekanisme tertentu yang diatur secara hukum.

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.

1. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
2. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa pemberi fidusia berkewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Jika objek jaminan tersebut berupa barang dagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau bursa, maka proses penjualannya dapat dilakukan melalui mekanisme di tempat tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap perjanjian yang memuat cara eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dinyatakan batal demi hukum. Demikian pula, setiap klausul yang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan apabila debitur cidera janji, dianggap tidak sah secara hukum. Apabila hasil dari eksekusi melebihi jumlah utang yang dijamin, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas sisa kewajiban tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi oleh kreditur sering kali melibatkan jasa penagihan (*debt collector*) yang justru menimbulkan masalah baru, seperti penggunaan kekerasan, intimidasi, hingga tindakan perampasan objek jaminan di jalan. Kondisi inilah yang mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi atas jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perlindungan dan pengamanan dari aparat kepolisian menjadi hal yang penting. Dalam konteks ini, pengamanan eksekusi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan dan pengawalan terhadap pelaksana, pemohon, maupun pihak tereksekusi selama proses eksekusi berlangsung.

Adapun tujuan dari pengaturan ini mencakup:

- a. Terlaksananya proses eksekusi jaminan fidusia secara tertib, aman, lancar, dan akuntabel;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan baik bagi penerima fidusia, pemberi fidusia, maupun masyarakat, dari kemungkinan timbulnya kerugian materiil maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa.⁴³

2.5 Tinjauan Umum Notaris

2.5.1 Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³ tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in*

⁴³ *Op cit hlm, 123*

indonesie) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan.⁴⁴

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah. Dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Salah satu produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 1868 KUHPerdata adalah "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat". Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan wewenangan kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Oleh karenanya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Suhaimi 2018).⁴⁵

2.5.2 Dasar Hukum Notaris

Dasar hukum yang mengatur tentang Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Berikut ini penjelasan mengenai dasar hukum notaris:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengatur secara komprehensif tentang tugas,

⁴⁴ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)hlm. 33

⁴⁵ Dr Khalidah, Haloman Putra, Alamsyah Reza, Notaris dan PPAT di Indonesia, (Padang Sidempuan), Desember 2023 hlm, 1

kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan melaksanakan beberapa tugas hukum lainnya di bidang hukum perdata. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait jabatan notaris, termasuk kewajiban menjaga rahasia jabatan, larangan melakukan pekerjaan tertentu, dan kewajiban menyimpan minuta akta (dokumen asli).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 UU No. 2 Tahun 2014 merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, yang memperkuat dan memperjelas peran notaris. Amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan notaris, termasuk pembentukan Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk mengawasi perilaku dan tindakan notaris. Undang-Undang ini juga memberikan pedoman tentang sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris yang melanggar peraturan, baik berupa sanksi administratif maupun tindakan lainnya.⁴⁶

2.5.3 Tugas Dan Kewenangan Notaris

Selain berwenang membuat akta otentik, notaris juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran serta melegalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat secara di bawah tangan. Di samping itu, notaris berperan dalam memberikan nasihat hukum serta penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang memerlukan jasanya.

Secara esensial, tugas seorang notaris sebagai pejabat umum adalah menuangkan hubungan hukum antara para pihak ke dalam bentuk tertulis dan

⁴⁶ Dr,dewi fitri S,H,peraturan jabatan dan etika profesi notaris,(Surabaya,2024),hlm.6

otentik, berdasarkan kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak. Dalam hal ini, fungsi notaris memiliki kesamaan dengan peran hakim, yaitu menciptakan keadilan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, meskipun dalam ranah yang bersifat preventif dan administratif.

Adapun fungsi utama notaris adalah membuat akta otentik, baik atas dasar perintah peraturan perundang-undangan maupun atas permintaan dari individu atau badan hukum yang membutuhkan jaminan kepastian hukum atas suatu peristiwa atau tindakan hukum tertentu.⁴⁷

Tugas notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahan-perubahannya. Beberapa tugas utama notaris adalah:

1. Membuat Akta Autentik

Notaris bertugas membuat akta yang bersifat autentik, seperti akta perjanjian, akta pendirian perusahaan, akta jual beli, dan akta fidusia. Akta ini menjadi dokumen hukum resmi dengan kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum.

2. Mengesahkan Tanda Tangan dan Tanggal Dokumen

Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan memberikan kepastian hukum tentang tanggal yang tercantum dalam dokumen atau surat yang ditandatanganinya.

3. Memberikan Penyuluhan Hukum

Notaris bertugas memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada klien tentang aspek-aspek hukum dari dokumen atau perjanjian yang akan dibuat,

⁴⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.37

sehingga para pihak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

4. Mencatat Surat Wasiat

Notaris bertugas untuk mencatat dan menyimpan surat wasiat serta memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan dan pelaksanaan surat wasiat tersebut.

5. Mendaftarkan Akta Fidusia

Dalam hal jaminan fidusia, notaris bertugas untuk membuat dan mendaftarkan akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga barang jaminan tersebut sah di mata hukum.

6. Menyimpan Dokumen

Notaris bertugas menyimpan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan akta yang dibuat, termasuk surat-surat perjanjian, surat wasiat, dan sertifikat.

7. Memberikan Salinan Akta

Notaris wajib memberikan salinan akta kepada para pihak yang berhak, di mana akta asli disimpan oleh notaris

8. Memastikan Legalitas

Notaris bertugas untuk memastikan bahwa semua akta dan dokumen yang dibuatnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa semua pihak yang terlibat memahami serta sepakat terhadap isi akta.

Setiap bentuk kewenangan yang diberikan kepada seseorang senantiasa disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, karena

notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik, maka secara otomatis notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi syarat-syarat formal maupun materiil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, agar akta tersebut dapat diakui secara sah sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.⁴⁸

Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Beberapa kewenangan utama notaris meliputi:

1. Membuat Akta Autentik

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti. Akta ini mencakup berbagai perjanjian, pengikatan jaminan, pembagian harta, dan banyak lagi.

2. Menguatkan Kesepakatan Pihak-pihak

Notaris berwenang mengesahkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, menjadikannya berkekuatan hukum.

3. Membuat Akta Fidusia

Notaris berwenang membuat akta fidusia untuk jaminan-jaminan yang melibatkan barang bergerak, seperti sepeda motor, dan juga mendaftarkan akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Mengurus Wasiat dan Warisan

⁴⁸ Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Notaris berwenang membuat akta terkait warisan, seperti surat wasiat dan pembagian warisan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Mengurus Perjanjian-perjanjian Perusahaan

Dalam hal pendirian perusahaan, notaris berwenang membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun akta-akta lainnya terkait badan hukum.

6. Menyimpan Dokumen Penting

Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, seperti surat wasiat, surat-surat perjanjian, atau sertifikat tanah. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan dalam batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan notaris harus bersikap independen, tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan dari setiap perjanjian atau dokumen yang dibuatnya

2.5.4 Macam-Macam Akta Notaris

Terdapat dua jenis akta dalam praktik kenotariatan, yaitu akta relaas dan akta partij.

1. Akta Relaas (Akta Pejabat) Akta relaas merupakan akta yang disusun oleh notaris berdasarkan peristiwa atau tindakan hukum yang secara langsung disaksikan atau dialami oleh notaris itu sendiri. Notaris mencatat uraian kejadian tersebut sebagaimana yang terjadi, bukan berdasarkan pernyataan para pihak. Contoh akta relaas meliputi berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS), akta pencatatan budel pailit, dan dokumen sejenis lainnya.
2. Akta Partij (Akta Para Pihak) Akta partij adalah akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap kepada notaris. Dalam hal ini, notaris menuangkan pernyataan tersebut ke

dalam bentuk akta. Contoh dari akta ini antara lain adalah perjanjian kredit, perjanjian jual beli, dan perjanjian kerja sama. Jika akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, maka akta tersebut tidak termasuk kategori akta otentik, melainkan hanya merupakan akta di bawah tangan.

Perbedaan Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Akta Otentik adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk dan format yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris;
- c. Pejabat tersebut memiliki kewenangan sah secara hukum untuk menyusun akta dimaksud.

Akta di Bawah Tangan, di sisi lain, adalah dokumen yang disusun dan ditandatangani langsung oleh para pihak yang berkepentingan tanpa campur tangan pejabat umum. Meski demikian, selama keabsahannya tidak disangkal oleh salah satu pihak, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1857 KUH Perdata.

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena terdiri atas tiga aspek pembuktian:

1. Kekuatan pembuktian formil mengenai kapan, di mana, dan oleh siapa akta dibuat;

2. Kekuatan pembuktian materiil terkait isi dan kebenaran dari pernyataan para pihak;
3. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan.

Namun, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau cacat, maka nilai kekuatan pembuktiannya dapat berkurang, bahkan dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat otentiknya.

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian luar atau ke luar yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Dr Khalidah, Haloman Putra, Alamsyah Reza, Notaris dan PPAT di Indonesia, (Padang Sidempuan), Desember 2023 hal, 29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan November 2024 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		Mei 2024				November 2024				Desember 2024 - Februari 2025				Maret 2025					Juli 2025						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2.	Seminar Proposal							■	■																
3.	Penelitian											■	■												
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
5.	Seminar Hasil																	■	■						
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau No.4. Kesawan, Medan Barat, Kota Medan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu, landasan teoretis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivistis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan penulis yakni dari bahan hukum primer dan skunder diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada dasarnya bersumber dari peraturan perundang-perundang yakni:

1. Kitab Undang – undang hukum perdata
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Primer pada dasarnya bersumber dari bahan literasi atau bacaan seperti buku, skripsi, tesis, dan disetasi, serta jurnal – jurnal hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder

b. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan wawancara. Wawancara yang di maksud adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden). Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2.4 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini ialah deskriptif analisis hasil penelitian berdasarkan satu sample, analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Dalam metode ini, penulis hukum sekunder guna mengidentifikasi substansi dan norma hukum terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitiaskrripsi, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur apabila jaminan fidusia tidak di daftarkan oleh notaris.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH NOTARIS (Studi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara) untuk memperoleh satu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dalam hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat diberikan secara maksimal karena akta jaminan fidusia yang tidak terdaftar kehilangan kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan kreditor tidak memiliki hak preferen dan tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Dengan demikian, kedudukan hukum kreditor menjadi setara dengan kreditor konkuren lainnya, yang mengakibatkan tingkat perlindungan hukumnya menjadi sangat lemah.
2. Akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkan jaminan fidusia dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum terhadap notaris, baik secara profesional maupun secara perdata. Apabila keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditor, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi apabila terdapat perjanjian pendaftaran, atau atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris serta sanksi etik dari organisasi profesi apabila terbukti melanggar kode etik notaris.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris, perlu adanya rekonstruksi praktik pembentukan perjanjian jaminan fidusia dengan cara mengintegrasikan mekanisme pengawasan internal dalam proses pembuatan akta. Misalnya, pemberlakuan prosedur standar yang mengharuskan adanya bukti tanda terima pendaftaran fidusia sebelum akta dinyatakan selesai secara administratif. Hal ini dapat mencegah risiko fidusia tidak terdaftar akibat kelalaian atau keterlambatan. Selain itu, kreditor semestinya menuntut adanya klausul perlindungan dalam perjanjian pokok, seperti ketentuan yang mewajibkan jaminan fidusia harus didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hak kepada kreditor untuk membatalkan perjanjian pembiayaan atau menuntut ganti rugi apabila kewajiban pendaftaran tidak dipenuhi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditor tidak hanya bersifat normatif (melalui hukum positif), tetapi juga praktis melalui kontrak yang mengikat para pihak.
2. Terkait dengan akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkan jaminan fidusia, diperlukan adanya penguatan dalam mekanisme pertanggungjawaban notaris, baik melalui aspek hukum perdata maupun melalui pembentukan sistem penilaian kinerja berbasis waktu tanggap administratif. Salah satu solusi konkret adalah penerapan sistem audit digital berkala yang dapat memantau waktu proses antara tanggal penandatanganan akta dan tanggal pendaftaran fidusia ke dalam sistem Direktorat Jenderal AHU.

Di sisi lain, perlu dikembangkan pula pengaturan teknis pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Edaran, yang secara eksplisit mengatur batas waktu maksimal pendaftaran oleh notaris sejak tanggal pembuatan akta. Hal ini penting untuk memperjelas batas tanggung jawab notaris secara hukum dan untuk menghindari multitafsir dalam praktik. Jika pelanggaran waktu ini terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, maka dasar hukum untuk menggugat notaris menjadi lebih kuat dan konkret. Akhirnya, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris mengenai risiko hukum perdata dan tanggung jawab etika terhadap keterlambatan administrasi juga penting dilakukan secara reguler oleh organisasi profesi, agar notaris lebih sadar terhadap konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil atau diabaikan. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jaminan fidusia, apabila diberikan kuasa, wajib melaksanakan pendaftaran fidusia secara tepat waktu. Notaris juga harus memberikan penjelasan yang cukup kepada para pihak mengenai pentingnya pendaftaran fidusia agar tidak menimbulkan kerugian hukum di kemudian hari. Dan memberikan penjelasan utuh kepada para pihak mengenai resiko hukum jika akta fidusia tidak didaftarkan. Untuk menghindari sengketa hukum dan lemahnya posisi hukum kreditur, setiap akta jaminan fidusia wajib didaftarkan melalui sistem resmi yang tersedia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Diperlukan penguatan regulasi atau petunjuk teknis yang lebih tegas mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, terutama yang dilakukan melalui kuasa kepada notaris, guna menutup celah hukum yang dapat merugikan kreditor. Mengingat hal tersebut tidak memberikan kekuatan eksekutorial dan menghilangkan hak preferen kreditur atas objek jaminan. Hal ini sangat berisiko apabila debitur wanprestasi.



DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press,(Yogyakarta, 2009)
- Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan, (Surabaya: Laksbang Yustisia, 2015)
- Dr,dewi fitri S,H,peraturan jabatan dan etika profesi notaris,(Surabaya,2024),hlm,6 Grafika, 2006)
- Dr.Ashibly,SH.,MH Hukum Jaminan” Bengkulu (2018)hlm.100
- Dr Khalidah,Haloman Putra,Alamsyah Reza,Notaris dan PPAT di Indonesia,(Padang Sidimpuan),Desember 2023.
- lim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, Penerbit Alumni.
- Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015)
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2023)
- Oey Hoey Tiong,S,H,fiducia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan (Jakarta,1983)
- Yonathan Ciputra Widjaja, “Eksekusi Obyek Jaminan Tambahan Milik Anak Di Bawah Umur” (Universitas Diponegoro, 2010).

B. Jurnal

- Abdullah Junaidi, Jaminan Fidusia di Indonesia Tata cara pendaftaran dan Eksekusi (Jawa Tengah:2016)
- Ahyani Sri, perlindungan hukum bagi kreditur melalui perjanjian jaminan fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011Damayanti, Rani. "Eksistensi Virtual Property sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia." (2017).
- Ahyani Sri, perlindungan hukum bagi kreditur melalui perjanjian jaminan fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011
- Akhsin, Muhammad Hilmi, and Anis Mashdurohatun. "Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999." *Jurnal Akta* 4.3 (2017)
- Baiq Ermayanti, ”Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.
- Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.2 (2019):hlm.214-224.
- Hayati, Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Journalica* 13.2 (2016),
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Perspektif." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)* (2021).
- Kusumasari Diana,S.H.,M.H.,Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan.

- Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3.1 (2022)
- Marsella, Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia, (Medan:2008) hlm.5
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014)
- Pujiastuti Djafar Nagita, Junus Nirwan, Taufiq Zulfikar Narson, "Perlindungan hukum bagi kreditur apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019)
- Setyorini, Arista, and Agus Muwanto. "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan." *Mimbar Keadilan* (2017): hlm.119-132.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.1 (2020).
- Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022

C. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." (2019).
- Naskah PUTUSAN Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Jakarta:2001)

D. Web

- [Http://Www.Wipo.Int/Trademarks/En/Trademarks.Html](http://Www.Wipo.Int/Trademarks/En/Trademarks.Html), Diakses Pada Tanggal 16 April 2022.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14588/akibathukumjaminan-fidusia-yangbelum-didaftarkan> (diakses pada hari rabu tanggal 26 Mei 2025)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 225/FH/01.10/II/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

5 Februari 2024

Kepada Yth :
Kepala KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Wilayah KOTA MEDAN

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Adinda Amaliana Hasibuan
N I M : 218400022
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Wilayah KOTA MEDAN, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR APABILA AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS(Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217

Laman : <https://sumut.kemenum.go.id>, Pos-el : kanwilsumut@kemenumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01- 2291 06 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
An. Adinda Amaliana Hasibuan

Yth. Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 225/FH/01.10/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 hal tersebut pada pokok surat, serta tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W.2-UM.01.01-2951 tanggal 17 Februari 2025 hal Izin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Adinda Amaliana Hasibuan
NIM : 218400022
Fakultas : Hukum

telah selesai melaksanakan Penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan baik.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum,

Syafriadi Lubis.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon (061) 4552109 Faksimile (061) 4521217

Laman: <https://sumut.kemenkum.go.id>, Po-sel: kanwilsumut@kemenkumham.go.id

**WAWANCARA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR APABILA AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK
DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS**

Nama : Adinda Amaliana Hasibuan
NPM : 218400022
Tanggal : 17 Februari 2025
Menyatakan : Telah Melakukan Riset Penelitian dan Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.

DATA RESPONDEN

1. Nama : Surya Darma,SH.MH
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara

PERTANYAAN DAN JAWABAN :

1. Bagaimana tata cara pendaftaran jaminan Fidusia Dan akibat apabila keterlambatan mendaftarkan Jaminan Fidusia?

Bahwa tata cara pendaftaran dengan Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran, pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, pendaftaran Fidusia dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak penandatanganan akte, setelah mengisi formulir permohonan

pendaftaran, Pemohon memperoleh bukti pendaftaran, (Pasal 10 dan 11) Permenkumham No 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Untuk penjelasan akibat apabila keterlambatan, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 37 ayat (3) mengatakan, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar, tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen), baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Dalam hal ini, yang pasti dirugikan adalah kreditur mengingat secara yuridis, kreditur kehilangan haknya sebagai kreditur preferen. Kalau seandainya debitur cedera janji kemudian dipailitkan dan atau dilikuidasi.

2. Apakah tujuan dari pendaftaran akta jaminan pada barang/benda jaminan fidusia?

Jaminan fidusia didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan kreditur, dan juga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris?

Kreditur masih memiliki hak atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian kredit dan hak eksekusinya harus melalui proses pengadilan.

4. Bagaimana dan apa saja peran notaris dalam Pendaftaran jaminan Fidusia?

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya, Pengajuan Hak Akses untuk sistem pendaftaran Jaminan Fidusia di berikan kepada Notaris, yang mana dapat membuat akta jaminan fidusia, serta permohonan sertifikat Jaminan Fidusia ke Menteri.

5. Apakah kreditur dapat menggugat debitur jika terjadi Wanprestasi pada jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan?

Dapat menggugat jika terjadi wanprestasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Namun tidak mempunyai hak yang didahulukan (perferen) baik di dalam maupun diluar kepalitan dan atau likuidasi karena tidak terdaftar sebagai obyek jaminan fidusia.

6. Apakah kreditur masih memiliki hak eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak didaftarkan?

Kreditur tidak memiliki hal eksekusi secara langsng terhadap objek fidusia bila tidak didaftarkan, sebab objek yang tidak didaftar merupakan perjanjian dibawah tangan.

7. Upaya apa yang dapat dilakukan kreditur apabila Debitur menyatakan barang Jaminan fidusia hilang?

- a. Perjanjian fidusia berakhir apabila jaminan Fidusia Hilang atau musnah.
b. Kreditur dapat mengklaim asuransi untuk mengganti barang jaminan

Fidusai yang hilang (Pasal 10 huruf b UU 42 Tahun 1999).

8. Apakah ada alternatif lain bagi kreditur untuk menjaminkan Haknya selain melalui pendaftaran Fidusia?

Ada 2 yaitu:

a. Gadai

Gadai diberikan hanya atas benda bergerak, dan benda yang di gadaikan harus diletakkan dibawah kekuasaan kreditur atau pihak yang disepakati

b. Hipotek Kapal

Hipotek Kapal adalah hak jaminan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan hutang. Hipotek kapal merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian hutang piutang.

9. Bagaimana Peran Pengadilan dalam penyelesaian sengketa Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan?

Pengadilan dapat menyelesaikan sengketa jaminan fidusia yang tidak terdaftar bila ada gugatan ke pengadilan. Sebab jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan merupakan perjanjian di bawah tangan. sebab Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kapalitan dan atau likuidasi. Sebab Jaminan Fidusia yang didaftarkan berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 pada pasal 15 ayat 2 Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.